



WALI KOTA METRO
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
Nomor : 21 /KPTS/SETDA/03/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PENERJEMAHAN
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
KE DALAM BAHASA INGGRIS TAHUN ANGGARAN 2024**

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi produk hukum daerah diperlukan penerjemahan Peraturan Daerah ke dalam Bahasa Inggris;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Narasumber/ Pembahas Penerjemahan Peraturan Daerah Kota Metro ke dalam Bahasa Inggris Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan;

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Metro Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Metro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENUNJUKAN PENERJEMAHAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO KE DALAM BAHASA INGGRIS TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Penerjemahan Peraturan Daerah Kota Metro Ke Dalam Bahasa Inggris Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun draf terjemahan peraturan daerah ke dalam Bahasa Inggris.
- b. Membuat matrix perbandingan antara peraturan daerah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- c. Melakukan rapat pembahasan penerjemah Peraturan Daerah dengan seluruh tim terkait

KETIGA : Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 3 Januari 2024

WALI KOTA METRO,

WAHDI

Tembusan :

1. Inspektur Kota Metro
2. Kepala BPKAD Kota Metro
3. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Wali Kota Metro

Nomor : 21 /KPTS/SETDA/03/2024

Tanggal : 3 Januari 2024

PENERJEMAHAN PERATURAN DAERAH KE DALAM BAHASA INGGRIS
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	UNSUR	SATUAN	BESARAN
1.	4 (empat) orang Unsur Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.	OJ	Rp. 500.000,-
2.	2 (dua) orang Unsur Lembaga Bahasa Universitas Muhammadiyah Metro.	OJ	Rp. 500.000,-

WALI KOTA METRO,

WAHDI